



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid, ☎ (0293) 788224 Fax. (0293) 788804
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 188.4/21.647/20.3b/2015

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SYUBBANUL WATHON SECANG KABUPATEN MAGELANG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan atau yang sederajat, perlu dilakukan pembukaan Program Keahlian Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Yayasan Syubbanul Wathon Nomor : 062/YSW-A.01/X/2015, tanggal 9 Januari 2015 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kajuruan (SMK) Syubbanul Wathon Secang;

2. Surat Keputusan Yayasan Syubbanul Wathon Nomor : 063/YSW-A.01/X/2015, tanggal 9 Januari 2015 tentang Panitia Pendiri Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Syubbanul Wathon Secang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengijinkan Yayasan Syubbanul Wathon alamat jalan Hasyim Asy'ari Tegalrejo-Magelang Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Kabupaten Magelang untuk mulai operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Syubbanul Wathon Secang, mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;
- KEDUA** : Penerimaan peserta didik sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan ini paling lambat pada tahun pelajaran 2016/2017. Dan bilamana sampai pada tahun yang telah ditetapkan sekolah belum menerima peserta didik baru maka Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Pengadaan Pegawai, Biaya Operasional, Sarana Prasarana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Syubbanul Wathon Secang Kabupaten Magelang menjadi tanggung jawab Yayasan pendiri dan Pengurus Sekolah;
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 13 Maret 2015

Plt. KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth.:

1. Bupati Magelang;
2. Direktorat Pembinaan SMK, Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.



SURAT KEPUTUSAN YAYASAN SYUBBANUL WATHON
Nomor : 062 / YSW-A.01 / I / 2015

TENTANG

**PENDIRIAN SMK SYUBBANUL WATHON
SECANG, KABUPATEN MAGELANG**

Bismillahirrohmanirrohim

Pengurus Yayasan Syubbanul Wathon setelah :

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan peran Yayasan Syubbanul Wathon bagi masyarakat, bangsa dan negara maka perlu pendirian SMK Syubbanul Wathon yang memadukan antara nilai-nilai luhur pesantren dengan pendidikan umum.
2. Bahwa dalam upaya pendirian SMK Syubbanul Wathon perlu diambil langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan eksistensi keberadaan SMK Syubbanul Wathon tersebut.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Saran pendapat dan aspirasi yang berkembang dilingkungan keluarga besar Yayasan Syubbanul Wathon Tegalrejo Magelang tentang perlunya mendirikan SMK Pertanian yang memadukan nilai-nilai luhur pesantren, pendidikan umum dan kejuruan ;
2. Untuk memberikan pilihan jurusan bagi lulusan SMP Syubbanul Wathon Tegalrejo dan SMP Syubbanul Wathon Bandongan serta lulusan sekolah menengah sekitar bagi yang akan melanjutkan pendidik menengah /kejuruan dilingkungan Yayasan Syubbanul Wathon ;
3. Bahwa setiap tahun ajaran baru, pendaftar calon siswa SMK Syubbanul Wathon di Tegalrejo sangat banyak, melebihi daya tampung SMK tersebut.
- MENINGAT** : 1. AD / ART Yayasan Syubbanul Wathon tentang kegiatan pasal 3, huruf a ;
2. Rapat pengurus Yayasan Syubbanuk Wathon tentang pendirian SMK Syubbanul Wathon di Kecamatan Secang.

Dengan senantiasa memohon taufiq dan hidayah serta ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** : Mengesahkan berdirinya SMK Syubbanul Wathon Secang, Kabupaten Magelang ;
- KEDUA** : SMK Syubbanul Wathon Secang, dibuka mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017, menerima kelas X ;

- KETIGA : Lokasi dan tempat SMK Syubbanul Wathon Secang bertempat di Desa Giri, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah ;
- KEEMPAT : Kurikulum SMK Syubbanul Wathon Secang akan memadukan kurikulum kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan kurikulum pesantren ;
- KELIMA : Siswa-siswi SMK Syubbanul Wathon Secang berkewajiban tinggal di Pondok Pesantren yang disediakan oleh Yayasan selama mengikuti proses pendidikan ;
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MAGELANG
Pada tanggal : 9 JANUARI 2015

Ketua Yayasan Syubbanul Wathon,



KH. M. YUSUF CHUDLORI